

PELAYANAN INFORMASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



LAPORAN TAHUNAN

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2018

PPID
KEMENHUB

Senin - Kamis

Pukul 09.00 - 12.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB


Jumat

Pukul 09.00 - 11.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB

KAMI SIAP
SAVANI

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA





LAPORAN TAHUNAN

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2018

Daftar Isi

Daftar Isi		Pelayanan Informasi Publik	21
Pengantar	2	Jumlah Permohonan Informasi Publik	21
	4	Kedudukan Hukum Permohonan Informasi Publik	25
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan	5	Kategorisasi Permohonan Informasi Publik	26
		Jangka Waktu	28
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan	10	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	29
Saranan dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	10	Capaian PPID Kementerian Perhubungan Tahun 2018	32
Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik	12	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	34
Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	17	Seminar PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan	37
Informasi Publik	18	Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik	39
		Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	40

PELAYANAN INFORMASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**PPID
KEMENHUB**

PELAYANAN PUBLISITAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Senin - Kamis

Pukul 09.00 - 12.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB

Jumat

Pukul 09.00 - 11.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB

CIKUP DENGAN SEMPAT LINDAP
MINDAP KANDUNG PANDANGAN BUDHAI
SAYU MENDAMPUNG BUDHAI

**KAMI SIAP
LAYANI**

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



Sejak awal pembentukannya PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola DESENTRALISASI dengan memberikan kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan kepada seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pola ini dirasa paling tepat mengingat jumlah sebaran UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia agar proses pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah.

Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk mengkoordinasikan proses pelayanan informasi Kementerian Perhubungan secara umum dan Sekretariat Jenderal secara teknis, serta PPID Pelaksana yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan menjadi koordinator di unit kerjanya masing-masing yang disebut sebagai PPID Pelaksana UPT. Selain itu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertindak sebagai PPID Pelaksana UPT.

Sebagai Badan Publik, kami terus berupaya untuk

terus melakukan inovasi untuk peningkatan sistem informasi dan penanganan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan berhasil memperoleh penghargaan "Menuju Informatif" pada Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Kementerian/Lembaga oleh Komisi Informasi Pusat. Hasil pemingkatan keterbukaan informasi tersebut kami jadikan pemicu bagi seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk terus mengembangkan kinerja layanan informasi publik dalam era keterbukaan informasi ini.

Laporan ini adalah salah satu bukti nyata sebagai Badan Publik dalam pemenuhan kewajiban kami dalam proses Pelayanan Informasi dalam mendukung transparansi di lingkungan Kementerian Perhubungan.


Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta juga telah dilakukan berbagai upaya pemerintah untuk membuka peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, diantaranya *launching* Portal Web Kementerian Perhubungan www.dephub.go.id pada akhir tahun 2009. Portal ini merupakan pengembangan *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mengakses informasi terkait Kementerian Perhubungan dengan mudah, murah dan cepat.

Sejalan dengan itu, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada April 2010, seluruh Badan Publik wajib memberikan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik. Pelayanan ini dilakukan baik secara langsung kepada pemohon informasi maupun melalui media. Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun komunikasi publik yang efektif sekaligus edukasi publik secara sistematis mengenai kebijakan di sektor transportasi.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan berevolusi untuk menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.

Beranjak dari hal tersebut, pada tahun 2010, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang kemudian diperbarui pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan




Berdasarkan Peraturan tersebut, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Selengkapnya struktur PPID Kementerian Perhubungan dapat dilihat dalam tabel 1.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, PPID Utama Kementerian Perhubungan mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah; meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;

dan mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.

Sementara itu, PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan informasi dan PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerjanya.



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

Melalui e-ppid

Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui <http://ppid.dephub.go.id>

Melalui Website atau email

Masyarakat dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (www.dephub.go.id), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : ppid@dephub.go.id

Melalui Telepon

Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon 151 / (021) 151

Melalui Jasa Pos

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

Langsung

Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat :
Ruang Layanan Informasi,
Lobby Utama Kementerian Perhubungan,
Gedung Cipta Lantai 1
Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui ruangan layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain telp: 151 / (021) 151; email: ppid@dephub.go.id ; dan website: <http://dephub.go.id/ppid>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Untuk petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan, dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I, dengan cakupan sebagai berikut:

PPID Kementerian Perhubungan yang berada di Sekretariat Jenderal sebagai unit yang menjadi koordinator pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian

Perhubungan dan Pelaksana PPID Utama dibantu oleh pegawai pada Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;

PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum;

PPID Pelaksana Badan Pengembangan SDM Perhubungan dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;

PPID Pelaksana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dibantu oleh pegawai Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi; dan

PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh Subbagian Tata Usaha.

No.	Unit Eselon I	PPID Kementerian Perhubungan dan/atau PPID Pelaksana	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1.	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Subbagian Hubungan Masyarakat
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Subbagian Hubungan Masyarakat
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Subbagian Hubungan Masyarakat
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Subbagian Hubungan Masyarakat

6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
7.	Balitbanghub	Sekretariat Balitbanghub	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum
8.	BPSDMP	Sekretariat BPSDMP	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
9.	BPTJ	Sekretariat BPTJ	Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
10.	UPT di Lingkungan Kemenhub	Para Kepala UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Subbagian Tata Usaha

Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID.

Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010), Kementerian Perhubungan wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan (ppid.dephub.go.id). Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi agar informasi yang wajib dapat tersedia setiap saat. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:

Informasi Berkala, yang meliputi:

1. Profil Kementerian Perhubungan;
2. Program dan kegiatan;
3. Laporan keuangan;
4. Peraturan perundang-undangan;
5. Laporan Akses Informasi Publik (laporan KIP);
6. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa; dan
7. Hasil penelitian.



Scan :
Informasi Berkala

Informasi Setiap Saat, yang meliputi:

1. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
2. Perjanjian dengan pihak ketiga
3. Persuratan Kementerian Perhubungan
4. Syara-syarat perizinan

5. Data perbendaharaan dan inventaris
6. Rencana strategis
7. Agenda kerja pimpinan Kementerian Perhubungan
8. Kegiatan pelayanan publik
9. Data statistik perhubungan



Scan :
Informasi Setiap Saat

Informasi Serta Merta, yang meliputi diantaranya penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) terkait misalnya kebakaran hutan yang dapat mengganggu penerbangan, penutupan operasional bandara, dan maklumat pelayaran.



Scan :
Informasi Setiap Saat




PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Pemohon Informasi Publik

Pada tahun 2018, PPID Kementerian Perhubungan dan perangkat PPID Kementerian Perhubungan telah menerima 249 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:



- Sebanyak 29 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Utama;
- Sebanyak 40 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Pelaksana; dan
- Sebanyak 180 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Pelaksana UPT di seluruh lingkungan Kementerian Perhubungan.

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

PPID Utama	29
PPID Pelaksana Darat	1
PPID Pelaksana Udara	2
PPID Pelaksana Laut	35
PPID Pelaksana Kereta	2
PPID Pelaksana UPT	180

29



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

PPID Utama	79
PPID Pelaksana Darat	1
PPID Pelaksana Udara	2
PPID Pelaksana Laut	51
PPID Pelaksana Kereta	2
PPID Pelaksana UPT	197

79




KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 249 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 246 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 3 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.


KATEGORISASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2018, permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Kementerian Perhubungan berkaitan dengan data teknis infrastruktur transportasi, regulasi transportasi, perizinan, organisasi Kementerian Perhubungan. Rincian pengkategorian informasi publik sebagai berikut:



JANGKA WAKTU

Selama Tahun 2018, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 249 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama **1-5** hari kerja.



PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah menerima 2 keberatan yang ditujukan kepada PPID Pelaksana. Kedua keberatan informasi publik tersebut berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Publik. Pokok sengketa informasi yang diajukan, dengan rincian sebagai berikut:

Sengketa Informasi Publik antara Sutarno B. Martowiharso dengan PPID Utama

Sengketa informasi publik antara Saudara Sutarno dengan PPID Utama tersebut belum selesai pada tahun 2018 sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahun 2019.

Sengketa Informasi Publik antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), dan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) dengan Komisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD)

Hasil sengketa informasi tersebut adalah berdasarkan hasil putusan sidang dengan nomor register 023/IV/KIP-PS/2017 dan 025IV/KIP-PS/2017 yaitu STIP dan STTD, Komisi Informasi Pusat memutuskan menolak permohonan perubahan pemohon untuk seluruhnya. Sementara itu, putusan sidang nomor register 024/IV/KIP-PS/2017 yaitu STPI diperintahkan melakukan mediasi. Namun dalam proses mediasi tersebut, pemohon tidak hadir dua kali berturut-turut sehingga sidang diputuskan selesai.



PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



Capaian PPID Kementerian Perhubungan Tahun 2018

Penghargaan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan menerima 2 penghargaan pada kategori Informatif dan Responsif dari Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara Rapat Kerja Bakohumas dan Apresiasi Pelayanan Informasi Publik pada Arus Mudik Tahun 2018 di Cipanas, Jawa Barat pada 8 Agustus 2018.

Pada tahun 2018, PPID Kementerian Perhubungan mendapatkan penghargaan Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla di Istana Negara pada tanggal 05 November 2018. Komisi Informasi Pusat menilai Kementerian Perhubungan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meraih total nilai sebesar 87,75.



Forum Pejabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu melakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada para pengelola informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018.

Terselenggaranya kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang transparan dan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan efektif dan efisiensi, transparansi, akuntabel, profesional serta mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama maupun PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam pemenuhan informasi yang dimohon dan mengatasi sengketa informasi publik.

Pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Forum PPID sebagai berikut:

- FGD PPID dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan" yang dilaksanakan pada 27 - 29 Maret 2018 di Hotel Grand Mercure, Jakarta dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT. Perhubungan TOP (Transparan, Objektif, Prima) yang dilaksanakan pada 5 - 7 September 2018 di Jakarta dengan jumlah peserta 115 orang yang terdiri dari PPID Pelaksana UPT Wilayah Timur.
- Forum PPID dengan tema "PPID Kementerian Perhubungan TOP (Transparan, Objektif, Prima) yang dilaksanakan pada 2 - 3 Agustus 2018 di Batam dengan jumlah peserta 115 orang yang terdiri dari PPID Pelaksana UPT Wilayah Barat.
- Forum PPID dengan tema "PPID Kementerian

Narasumber baik dalam FGD dan Forum PPID tersebut yaitu dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Pusat, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Komisioner Komisi Informasi Pusat, dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat yang diundang secara khusus untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya pengelolaan layanan informasi publik. Selain itu, narasumber lainnya adalah Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik serta para Kepala Bagian unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengelola pelayanan informasi publik.



BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

FORUM PPID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TOP (TRANSPARAN, OBJEKTIF, PRIMA)

Jakarta, 06 - 07 September 2018



Seminar PPID Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

- Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai unit pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi menjadi pembicara pada kegiatan *Workshop* Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tema "Peningkatan Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018" pada tanggal 31 Oktober 2018 di Manado, 7 November 2018 di Yogyakarta, dan 21 November di Belitung.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai unit pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi menjadi pembicara pada Seminar Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan tema "Menuju Pelayanan PPID yang Transparan, Objektif, dan Prima" pada tanggal 25 Oktober 2018 di Palembang, 13 November 2018 di Banjarmasin, dan 27 November di Surabaya.

- Menjadi pembicara pada Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 pada tanggal 7 - 9 November 2019 di Tangerang
- Menjadi pembicara pada Forum PPID Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tema "Evaluasi Penyelenggaraan PPID di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian" pada 10 - 13 Oktober 2018 di Bali.
- Berpartisipasi dalam Peringatan Hari Hak untuk Tahu atau *Right to Know Day* pada 28 September 2018 di Silang Monas Timur.
- Menjadi pembicara pada Sosialisasi Peraturan-Peraturan Bidang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III pada tanggal 25 September 2018 di Sidoarjo.
- Menjadi pembicara pada Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi, dan Kehumasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara di Tangerang.
- Menjadi pembicara pada Seminar Strategi Menghadapi Kecepatan Informasi Digital Masyarakat dan Pers yang diselenggarakan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah IV pada 18 - 20 Juli 2018 di Bali.



BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

FORUM PPID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (TRANSPARANSI, OBJEK PRIMA)



PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

- Dengan banyaknya PPID Pelaksana UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memberikan kesulitan tersendiri dalam hal koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan layanan informasi publik di unit kerja terkait;
- Belum adanya sistem pengelolaan informasi yang memadai dan terintegrasi sehingga pertukaran data dengan unit pemilik informasi masih menggunakan cara manual;
- Pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi publik pada beberapa PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT belum merata sehingga sedikit menghambat pelaksanaan layanan informasi publik serta penanganan keberatan informasi publik; dan
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani unit layanan pelayanan informasi dan dokumentasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kurang bisa maksimal.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Perhubungan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja terkait sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Kementerian Perhubungan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Penyempurnaan Sistem Informasi PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
- Penyempurnaan aplikasi e-PPID Kementerian Perhubungan;
- Pemutakhiran informasi di media sosial PPID Kementerian Perhubungan;
- Peningkatan koordinasi antara PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peningkatan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman SDM PPID Kementerian Perhubungan terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Perhubungan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan dan seluruh perangkat PPID Kementerian Perhubungan.

**Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik
Selaku
Manager Informasi PPID Utama**

**HENGKI ANGKASAWAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670108 199303 1 001**



PPID Kementerian Perhubungan

Gedung Cipta Lantai 1
Jalan Merdeka Barat Nomor 8
Jakarta Pusat 10110

Email : ppid@dephub.go.id
Web : ppid.dephub.go.id

